



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1826 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN KOMITE JURI
PENGHARGAAN PRIMANIYARTA TAHUN 2025 DAN
PENGHARGAAN PRIMADUTA TAHUN 2025**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengapresiasi para eksportir yang turut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia, untuk mengapresiasi para importir di negara tujuan ekspor Indonesia (*buyer*) yang telah loyal membeli produk dalam negeri secara berkesinambungan dan berkinerja, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (7) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu memberikan tanda Penghargaan Primaniyarta kepada eksportir dan tanda Penghargaan Primaduta kepada importir di negara tujuan ekspor Indonesia (*buyer*) yang telah loyal membeli produk dalam negeri secara berkesinambungan dan berkinerja setiap tahun;
- b. bahwa untuk mengapresiasi kepala daerah yang ikut mendorong pengembangan ekspor nonmigas di daerahnya, perlu memberikan tanda Penghargaan Primaniyarta kepada kepala daerah;
- c. bahwa untuk mengapresiasi peran diaspora dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mendukung peningkatan nilai dan/atau volume impor atas produk Indonesia di negara tujuan ekspor, perlu memberikan tanda Penghargaan Primaduta kepada diaspora dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- d. bahwa untuk memberikan tanda Penghargaan Primaniyarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penjurian terhadap eksportir dan kepala daerah sebagai calon penerima Penghargaan Primaniyarta serta penjurian terhadap importir, diaspora dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai calon penerima Penghargaan Primaduta;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk tim teknis dan komite juri Penghargaan Primaniyarta tahun 2025 dan Penghargaan Primaduta tahun 2025;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Tim Teknis dan Komite Juri Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan Penghargaan Primaduta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

3. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN KOMITE JURI PENGHARGAAN PRIMANIYARTA TAHUN 2025 DAN PENGHARGAAN PRIMADUTA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk:

- a. Tim Teknis Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan Penghargaan Primaduta Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Teknis; dan
- b. Komite Juri Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan Penghargaan Primaduta Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Komite Juri,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : a. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri dari:

1. Ketua; dan
 2. Anggota.
- b. Komite Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terdiri dari;
1. Ketua; dan
 2. Anggota.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a masing-masing bertugas:

- a. Ketua:
1. mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan:
 - a) dokumen, data, dan/atau informasi terkait:
 - 1) eksportir yang turut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia; dan
 - 2) kepala daerah yang ikut mendorong pengembangan ekspor nonmigas di daerahnya, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025;
 - b) data ekspor produk dalam negeri yang diimpor oleh importir di negara tujuan ekspor Indonesia (*buyer*) calon penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025; dan
 - c) dokumen, data, dan/atau informasi terkait diaspora dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mendukung peningkatan nilai dan/atau volume impor atas produk Indonesia di negara tujuan ekspor, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025;
 2. menyampaikan:
 - a) berita acara kegiatan pemeriksaan:
 - 1) dokumen, data, dan/atau informasi terkait:
 - a. eksportir yang turut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia; dan
 - b. kepala daerah yang ikut mendorong pengembangan ekspor nonmigas di daerahnya, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025;
 - 2) data ekspor produk dalam negeri yang diimpor oleh importir di negara tujuan ekspor Indonesia (*buyer*) calon penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025; dan
 - 3) dokumen, data, dan/atau informasi terkait diaspora dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang mendukung peningkatan nilai dan/atau volume impor atas produk Indonesia di negara tujuan ekspor, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025.
 - b) daftar nomine:
 - 1) eksportir yang turut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia, penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025;

- 2) kepala daerah yang ikut mendorong pengembangan ekspor nonmigas di daerahnya, penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025;
- 3) importir di negara tujuan ekspor Indonesia (*buyer*), penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025;
- 4) diaspora yang mendukung peningkatan nilai dan/atau volume impor atas produk Indonesia di negara tujuan ekspor, penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025; dan
- 5) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mendukung peningkatan nilai dan/atau volume impor atas produk Indonesia di negara tujuan ekspor, penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025,

kepada Komite Juri.

b. Anggota:

1. memeriksa dan meneliti kebenaran atas dokumen data, dan/atau informasi terkait eksportir yang turut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025, paling sedikit di bidang:
 - a) kinerja ekspor;
 - b) perpajakan;
 - c) kepabeanan;
 - d) ketenagakerjaan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) kekayaan intelektual; dan
 - g) kredit perbankan,yang diperoleh dari eksportir calon penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan yang diperoleh dari pihak lain;
2. memeriksa dan meneliti kebenaran atas dokumen, data, dan/atau informasi terkait kepala daerah yang ikut mendorong pengembangan ekspor nonmigas di daerahnya, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025;
3. memeriksa data ekspor produk dalam negeri yang diimpor oleh importir di negara tujuan ekspor Indonesia (*buyer*), calon penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025;
4. memeriksa dan meneliti kebenaran atas dokumen, data, dan/atau informasi terkait diaspora dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mendukung peningkatan nilai dan/atau volume impor atas produk Indonesia di negara tujuan ekspor, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025;
5. memberikan masukan kepada Ketua terkait:
 - a) eksportir yang turut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025;

- b) kepala daerah yang ikut mendorong pengembangan ekspor nonmigas di daerahnya, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025;
 - c) importir di negara tujuan ekspor Indonesia (*buyer*), calon penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025;
 - d) diaspora yang mendukung peningkatan nilai dan/atau volume impor atas produk Indonesia di negara tujuan ekspor, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025; dan
 - e) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mendukung peningkatan nilai dan/atau volume impor atas produk Indonesia di negara tujuan ekspor, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025,
- yang dapat masuk ke dalam daftar nomine penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025, berdasarkan hasil pemeriksaan:
- a) dokumen, data, dan/atau informasi terkait eksportir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - b) data ekspor produk dalam negeri yang diimpor oleh importir sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
 - c) dokumen, data, dan/atau informasi terkait diaspora dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. menyusun berita acara kegiatan pemeriksaan terhadap:
- a) dokumen, data, dan/atau informasi terkait:
 - 1) eksportir yang turut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia; dan
 - 2) kepala daerah yang ikut mendorong pengembangan ekspor nonmigas di daerahnya, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025;
 - b) data ekspor produk dalam negeri yang diimpor oleh importir di negara tujuan ekspor Indonesia (*buyer*) calon penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025;
 - c) dokumen, data, dan/atau informasi terkait diaspora dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mendukung peningkatan nilai dan/atau volume impor atas produk Indonesia di negara tujuan ekspor, sebagai calon penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025.
7. menyusun daftar nomine:
- a) eksportir yang turut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia, penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025;

- b) kepala daerah yang ikut mendorong pengembangan ekspor nonmigas di daerahnya, penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025;
- c) importir di negara tujuan ekspor Indonesia (*buyer*), penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025;
- d) diaspora yang mendukung peningkatan nilai dan/atau volume impor atas produk Indonesia di negara tujuan ekspor, penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025; dan
- e) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mendukung peningkatan nilai dan/atau volume impor atas produk Indonesia di negara tujuan ekspor, penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025.

KEEMPAT : Komite Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b masing-masing bertugas:

a. Ketua:

1. mengoordinasikan kegiatan penjurian Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan Penghargaan Primaduta Tahun 2025;
2. melakukan penilaian terhadap nomine penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan nomine penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025 berdasarkan:
 - a) berita acara kegiatan pemeriksaan calon penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan calon penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025; dan
 - b) daftar nomine penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan daftar nomine penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025, yang diperoleh dari Tim Teknis;
3. menetapkan hasil penjurian terhadap nomine penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan nomine penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025; dan
4. menyampaikan:
 - a) daftar penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan daftar penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025; dan
 - b) berita acara penjurian terhadap nomine penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan nomine penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025, kepada Menteri Perdagangan, untuk penetapan penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025.

b. Anggota:

1. memberikan masukan kepada Ketua terkait penilaian terhadap nomine penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan nomine penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025;
2. menyusun daftar penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan daftar penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025, untuk disampaikan kepada Ketua; dan
3. menyusun berita acara penjurian terhadap nomine penerima tanda Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 dan nomine penerima tanda Penghargaan Primaduta Tahun 2025, untuk disampaikan kepada Ketua.

- KELIMA : Penghargaan Primaniyarta Tahun 2025 terbagi dalam 8 (delapan) kategori, yaitu:
- a. Kategori Eksportir Pasar Prospektif;
 - b. Kategori Eksportir Produk Inovatif;
 - c. Kategori Eksportir Jasa;
 - d. Kategori Eksportir Barang Digital;
 - e. Kategori Eksportir Produk Industri Manufaktur;
 - f. Kategori Eksportir Produk Halal dan *Modest Fashion*;
 - g. Kategori Eksportir Pemula; dan
 - h. Kategori Kepala Daerah Pendukung Ekspor.
- KEENAM : Penghargaan Primaduta Tahun 2025 terbagi dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu:
- a. Kategori Importir Produk UMKM;
 - b. Kategori Importir Produk Halal dan *Modest Fashion*;
 - c. Kategori Importir Berkinerja;
 - d. Kategori Importir Jasa dan Barang Digital;
 - e. Kategori Diaspora Pendukung Ekspor;
 - f. Kategori Promotor Produk Indonesia (*Outstanding Promotor*); dan
 - g. Kategori Perwakilan Pendukung Ekspor Indonesia.
- KETUJUH : Masa kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan Komite Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan berakhirnya seluruh tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Rifah Ariny

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1826 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIK DAN KOMITE JURI
PENGHARGAAN PRIMANIYARTA TAHUN 2025 DAN
PENGHARGAAN PRIMADUTA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIK
PENGHARGAAN PRIMANIYARTA TAHUN 2025 DAN PENGHARGAAN
PRIMADUTA TAHUN 2025

- Ketua : Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor,
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional,
Kementerian Perdagangan.
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan
Ekspor Nasional, Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian
Perdagangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan
Afrika, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan
Afrika, Kementerian Luar Negeri;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan
Intellectual, Direktorat Jenderal Kekayaan
Intellectual, Kementerian Hukum;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Layanan
Data, Direktorat Informasi Kepabeanan dan
Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Kementerian Keuangan;
6. Kepala Subdirektorat Pendataan, Direktorat
Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal
Pajak, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Subdirektorat Sistem Pemasaran,
Direktorat Sistem Pemasaran dan Hubungan
Kelembagaan, Kementerian Ekonomi
Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
9. Kepala Sub Bagian Dukungan Pimpinan,
Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan
Eropa, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
Kementerian Luar Negeri;
10. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang
Pengembangan Ekspor, Kamar Dagang dan
Industri Indonesia;
11. Marthin, Analis Perdagangan Ahli Utama pada
Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat
Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian
Perdagangan;

12. Enzelin Sariah, Analis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
13. Hery Mulyana, Statistisi Ahli Madya pada Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian;
14. Wirahman Dwi Bahri, Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
15. Beryl Cholif Arrahman Rahardjo, Pelaksana Pemeriksa dan Pengatur Muda, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
16. Johan Chahyadi, Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
17. Azka Khairina, Manajer, Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Bank Indonesia;
18. Bkti Budhi Rahayu, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Rifah Ariny

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1826 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN KOMITE JURI
PENGHARGAAN PRIMANIYARTA TAHUN 2025 DAN
PENGHARGAAN PRIMADUTA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE JURI
PENGHARGAAN PRIMANIYARTA TAHUN 2025 DAN PENGHARGAAN
PRIMADUTA TAHUN 2025

- Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional,
Kementerian Perdagangan.
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi, Kementerian
Luar Negeri;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar
Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris Utama, Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal;
5. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk
Kreatif, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor
Nasional, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
7. Direktur IKM Ringan, Furniture dan Bahan
Bangunan, Kementerian Perindustrian;
8. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan
Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Eksekutif Ekonomi Keuangan Inklusif
dan Hijau, Bank Indonesia;
10. Wakil Ketua Umum Bidang Kapasitas dan
Permodalan Ekspor, Kamar Dagang dan Industri
Indonesia;
11. Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor
Indonesia.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


Rifah Ariny